



PUTUSAN

Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SABINUS alias BINUS Anak dari ABI (Almarhum);**

Tempat Lahir : Jaber;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/2 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krosik RT. 010/RW. 005, Desa Semanggis Raya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabinus alias Binus Anak dari Abi (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabinus alias Binus Anak dari Abi (Almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 model CPH2269 warna biru berikut *simcard* 081528921518 dan 082154468960;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah kotak bekas *handphone* VIVO warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Sabinus alias Binus Anak dari Abi (Almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabinus Alias Binus Anak dari Abi Almarhum, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak bekas *handphone* VIVO warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 Model CPH2269 warna biru berikut *simcard* 081528921518 dan 082154468960;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/PID.SUS/2023/PT PTK *juncto* Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sag *juncto* Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-788 tanggal 8 Maret 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-885 tanggal 15 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023 dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap fakta hukum di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah cukup secara hukum untuk dikualifisir sebagai perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika, dan perbuatan sedemikian, di mana Terdakwa membeli sabu-sabu sebesar 2 (dua) gram dan kemudian membawanya pulang untuk kemudian Terdakwa memecah-mecah sabu-sabu tersebut dalam paket-paket yang lebih kecil dengan maksud untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, secara materiil tidak lagi dapat *an sich* dimaknai sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Pemohon (Terdakwa) haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa terlepas dari ditolaknya permohonan kasasi Terdakwa tersebut, *judex juris* menilai terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti*, yakni terkait penerapan pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Dari fakta persidangan yang relevan, karena belum ada fakta tentang Terdakwa yang telah menjual kembali sabu-sabu dimaksud, dan Terdakwa baru membagi-baginya dalam rangka persiapan untuk dijual manakala ada pembeli yang datang atau memesan, maka seharusnya terhadap Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023



juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Januari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan ditemukan paket sabu-sabu neto 1,80 (satu koma delapan nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu membeli 2 (dua) paket dari Saksi Sucipto dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dengan berutang;
- Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian saat akan membagi sabu-sabu tersebut untuk di jual kepada calon pembeli;
- Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan *mens rea* dan niat Terdakwa adalah baru pada tataran berencana/berniat dan belum ada perbuatan pelaksanaan untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Menimbang bahwa berniat untuk menjual sabu-sabu sudah dapat dipidana delik Pasal 132 Ayat (1) dengan syarat apabila sabu-sabu sudah dalam penguasaan atau pengendalian Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu *judex facti* dalam amar putusan salah dalam hal menyatakan Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika, namun lebih tepat Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan menjual Narkotika;
- Menimbang bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Ketua Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang bahwa Terdakwa perlu mendapatkan keringanan karena Terdakwa bukan bandar dan jumlah Narkotika beratnya relatif sedikit yaitu netto 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
- Menimbang bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara Narkotika lainnya dengan pidananya lebih ringan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terkait dengan jaringan atau sindikat besar kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa yang mengaku penyalah guna tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SABINUS alias BINUS Anak dari ABI (Almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Januari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SABINUS alias BINUS Anak dari ABI (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 2827 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)